



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. H. Agus Salim Telp. 0756-21602 Painan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**Nomor: 1783/108.402/MN-2007**

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA**  
**LENGAYANG KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Membaca** : Permohonan pengurus taman kanak-kanak negeri Pembina Lengayang kecamatan Lengayang Nomor : 05/108.420.06/TK.N.P.L/KP-2007 tanggal 09 juni 2007, tentang permohonan untuk mendirikan sekolah taman kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa pengurus sekolah taman kanak-kanak negeri Pembina Lengayang kecamatan Lengayang, baik segi teknis maupun administrasi dipandang mampu menyelenggarakan pendidikan taman kanak-kanak.  
b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses pembelajaran di taman kanak-kanak negeri Lengayang Kecamatan Lengayang.  
c. Untuk memenuhi maksud point b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten pesisir selatan.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Nasional  
c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
d. Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
e. Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tehitung mulai tahun pelajaran 2007/2008 menyetujui pendirian taman kanak-kanak negeri Pembina Lengayang Kecamatan Lengayang
- Kedua : Mewajibkan Kepala Taman Kanak-Kanak Tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan agar:
- Dalam proses mengajar mengajar, mengikuti kurikulum yang telah atau yang akan diperlakukan lebih lanjut oleh Kementerian Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilakukan.
  - Memberi laporan secara berkala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tidak Beroperasinya Taman Kanak-Kanak ini

DITETAPKAN DI : PAINAN

PADA TANGGAL : 05 JULI 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dra. Hj. ASNIDAR AGUS, M.Pd  
NIP. 010 081 569

Tembusan Yth:

1. Dirjen Kementerian Diknas RI di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Diknas RI di Jakarta
3. Kepala Balitbang Kementerian Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Kementerian Diknas RI di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Dikjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
6. Gubernur propinsi sumatera barat di Padang
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat di Padang
8. Bupati Pesisir Selatan di Painan
9. Camat Kecamatan Lengayang di Kambang
10. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang di Kambang
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan